



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULFIANTO SUDIRMAN Alias MIDUN Bin SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Bua;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 17 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Issong Batu, Desa Tanarigella,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. **Perpanjangan Penyidik**, Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN.Plp, tertanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 162/Pen-Pid/2018/PN.Plp, tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIANTO SUDIRMAN ALias MIDUN Bin SUDIRMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZULFIANTO SUDIRMAN ALias MIDUN Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm;
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **ZULFIANTO SUDIRMAN Alias MIDUN Bin SUDIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2018 di Dusun Pariama Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** berupa keris. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bua yang sedang melakukan patroli untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda, sesampainya kembali ke Kantor Polsek Bua dan memperoleh informasi dari telepon warga bahwa ada anak muda yang membawa senjata tajam di dekat jembatan sebelum lampu merah. Bahwa selanjutnya saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS menuju ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN sedang memegang senjata tajam berupa 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil;

-----Bahwa terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN tidak memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang sehingga pada saat itu juga terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN langsung ditangkap dan diamankan di Polsek Bua Kabupaten Luwu;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. **MUSHANINDAR Bin ABD. MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam Baritas Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Dusun Pariama Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan senjata berupa 3 (tiga) anak panah (busur) yang ujungnya diikat dengan tali rapia dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi perkelahian, antar kelompok di lampu merah Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga personil POLSEK Bua melakukan patroli untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok dan pada waktu itu ada warga yang menelepon dan mengatakan ada anak muda membawa senjata tajam di dekat jembatan sebelumnya lampu merah sehingga saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa busur yang pada waktu itu busur tersebut sudah dikaitkan di ketapelnya sehingga saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut namun Terdakwa memberontak sehingga saksi AGUS membantu saksi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa anak panah dengan ketapelnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat atau pihak kepolisian membawa, memiliki senjata tajam berupa anak panah dengan ketapelnya;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **AGUS BIN ABD RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ZULFIANTO SUDIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Dusun Pariama, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata berupa 3 (tiga) anak panah (busur) yang ujungnya diikat dengan tali rapia dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi perkelahian, antar kelompok di lampu merah Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga personil POLSEK Bua melakukan patroli untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok dan pada waktu itu ada warga yang menelepon dan mengatakan ada anak muda membawa senjata tajam di dekat jembatan sebelumnya lampu merah sehingga saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa busur yang pada waktu itu busur tersebut sudah dikaitkan di ketapelnya sehingga saksi langsung memegang tangan terdakwa dan mengambil senjata tajam dan saksi bersama saksi **MUSHANINDAR Bin ABD. MUIS** untuk menangkap Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa anak panah dengan ketapelnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat atau pihak kepolisian membawa, memiliki senjata tajam berupa anak panah dengan ketapelnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena ditemukan sedang membawa senjata tajam berupa anak panah (busur) beserta



ketapelnya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA di Dusun Pariama Desa Tanariglla Kecamatan Bua Kabuapten Luwu;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari prapatan lampu merah Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, menuju pertigaan lorong masuk Pabarassang dan Terdakwa menemukan busur tersebut beserta ketapelnya setelah itu datang teman Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang dan tidak lama kemudian anggota POLSEK Bua dengan menggunakan mobil patroli dan ditemukan Terdakwa sedang memegang busur tersebut beserta ketapelnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa dibawa ke POLSEK Bua beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menemukan anak panah dan ketapelnya di lorong tuguh masuk desa Pabarassang, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lawan atau dendam dengan seseorang namun anak panah beserta ketapelnya hanya digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau pun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana yakni kasus penganiayaan dan dihukum di lembaga pemasyarakatan Palopo selama 4 (empat) bulan 15 hari pada tahun 2016;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua



ujungnya diikat dengan karet pentil, Hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, olehnya itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan makan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena ditemukan sedang membawa senjata tajam berupa anak panah (busur) beserta ketapelnya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA di Dusun Pariama Desa Tanariglla Kecamatan Bua Kabuapten Luwu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bua yang sedang melakukan patroli untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda, sesampainya kembali ke Kantor POLSEK Bua dan memperoleh informasi dari telepon warga bahwa ada anak muda yang membawa senjata tajam di dekat jembatan sebelum lampu merah;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil, selanjutnya kemudian Terdakwa dibawa ke POLSEK Bua beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana yakni kasus penganiayaan dan dihukum di lembaga pemasyarakatan Palopo selama 4 (empat) bulan 15 hari pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menemukan anak panah dan ketapelnya di lorong tuguh masuk desa Pabarassang, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lawan atau dendam dengan seseorang namun anak panah beserta ketapelnya hanya digunakan untuk menjaga diri.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau pun surat izin dari pihak yang wajib atau yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsurnya berikut berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “**barang siapa**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ZULFIANTO SUDIRMAN Alias MIDUN Bin SUDIRMAN yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwamampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN Alias MIDUN Bin SUDIRMAN mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini selain tanpa hak memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan arti kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, arti



kata mempunyai dalam miliknya adalah memiliki, dan arti kata menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan sedang membawa senjata tajam berupa anak panah (busur) beserta ketapelnya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA di Dusun Pariama Desa Tanariglla Kecamatan Bua Kabuapten Luwu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bua yang sedang melakukan patroli untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda, sesampainya kembali ke Kantor POLSEK Bua dan memperoleh informasi dari telepon warga bahwa ada anak muda yang membawa senjata tajam di dekat jembatan sebelum lampu merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUSHANINDAR dan saksi AGUS menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa 3 (tiga) senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil, selanjutnya kemudian Terdakwa dibawa ke POLSEK Bua beserta barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa busur dan ketapel tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri namun pada saat membawa barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dilain sisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat bentuk dari barang bukti yang telah dibawa Terdakwa tersebut bentuknya runcing dan tajam maka tentunya dapatlah dikualifikasikan sebagai senjata penikam/penusuk;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan akan kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa pada saat penangkapan dan berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan atau merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa:

- 3 (tiga) buah senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil;

adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIANTO SUDIRMAN Alias MIDUN Bin SUDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak menguasai, senjata penusuk***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah senjata tajam berupa anak panah (busur) terbuat dari besi yang ujungnya diikat tali rafia dengan panjang 15 (lima belas) cm;



- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang kedua ujungnya diikat dengan karet pentil;

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **ARKAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **ABD. RAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ARKAM, S.H.